



PUTUSAN

Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara pengesahan anak (asal-usul) yang diajukan oleh:

Pemohon Asli I, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh tani, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun sebagai **Pemohon I**;

Pemohon Asli II, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh tani, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 9 Juni 2017 telah mengajukan perkara permohonan pengesahan anak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 0056/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn tanggal 12 Juni 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam / secara sirri dengan Pemohon II pada Tanggal 25 Nopember 1983 dan dilaksanakan di Rumah Bapak Ma***n Kab. Madiun, sehingga tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (Ceraai Mati) dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa setelah pernikahan sirri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di alamat tersebut di atas selama 34 tahun hingga sekarang, Ba'da Dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. **Anak Para Pemohon**, Umur 32 tahun, Sudah berkeluarga;
 2. **Anak Para Pemohon I**, Umur 25 tahun, Ikut Pemohon I dan II
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah sah pada 10-12-1994 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, dengan wali nikah bernama: **Wali Nikah** dan dihadiri (2) dua orang saksi nikah yaitu **Saksii Nikah I** dan **Saksii Nikah II** dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000 serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 10-12-1994 Nomor : 337/16/XII/1994 ;
5. Bahwa setelah pernikahan sah tersebut Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai anak lagi yang bernama: **Anak Para Pemohon III**, Umur 19 tahun;
6. Bahwa para Pemohon hendak memperbaharui akta kelahiran **Anak Para Pemohon** dan **Anak Para Pemohon I**, namun mendapatkan kesulitan karena kelahiran anak para Pemohon tersebut terjadi sebelum pelaksanaan pernikahan sah Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum/ mempunyai kepastian hukum;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor 56 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, anak yang bernama: **Anak Para Pemohon** dan **Anak Para Pemohon I**, adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon Asli I**) dengan Pemohon II (**Pemohon Asli II**) yang menikah sah pada tanggal 10-12-1994 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal Nomor : 337/16/XII/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian telah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Asli I dengan NIK 359040408550003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun tanggal 14 September 2012, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Asli II dengan NIK 3519046603560001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun tanggal 14 September 2012, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3519043005982976 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun tanggal 15 Juni 2015, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Asli I dan Pemohon Asli II Nomor: 337/16/XII/94 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor 56 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun tanggal 10 Desember 1992, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon I NIK 3519040506920002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun tanggal 8 Juni 2017, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.5);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon dan juga yang menikahkan para Pemohon;.
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam atau nikah sirri pada tahun 1983 di Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah saudara Saksii Nikah I dan **Saksii Nikah II**;
- Bahwa status Pemohon I adalah duda cerai mati dan Pemohon II janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun halangan untuk dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 orang anak bernama Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 10 Desember 1994;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon karena anak-anak para Pemohon lahir sebelum pernikahan secara resmi dilangsungkan sehingga nama yang ada dalam akta kelahiran hanya anak dari seorang ibu;

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor 56 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat petani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saya adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam atau nikah sirri pada 1983 di Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Wali Nikah;
- Bahwa yang menjadi saksinya adalah Saksii Nikah I dan **Saksii Nikah II**;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I dan Pemohon II janda dan duda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun halangan untuk dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa para Pemohon telah memiliki 2 orang anak bernama Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 10 Desember 1994 di hadapan PPN KUA Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon karena anak para Pemohon lahir sebelum pernikahan secara resmi dilangsungkan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Penetapannya;

Bahwa seluruh berita acara sidang dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam maka

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor 56 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka 20 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, dan telah diubah kembali dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, ternyata selama Pemohon I dan Pemohon berumah tangga, pada tahun 1983 Pemohon II telah melahirkan dua orang anak yang diberi nama **Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah ternyata, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam, dengan wali kakak kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah**, dan disaksikan saksi-saksi bernama **Saksii Nikah I dan Saksii Nikah II**;

Menimbang, bahwa telah ternyata pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahannya itu sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, halmana berakibat Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa mencatatkan kelahiran anaknya bernama **Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon I** ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mendapatkan akta kelahiran dengan mencantumkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah ternyata kemudian pada tanggal 10 Desember 1994, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 337/16/XII/1994 tanggal 10 Desember 1994, pernikahan mana dimaksudkan agar Pemohon I dan Pemohon II mempunyai bukti otentik pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi dan tercatat dalam Akta Nikah yang resmi, namun begitu ternyata hal

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor 56 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bisa dengan serta merta kelahiran anaknya tersebut bisa dicatatkan ke Catatan Sipil dengan mencantumkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai kedua orang tuanya, karena berdasarkan Akta Nikah tersebut, ternyata anaknya lahir sebelum dilakukannya pernikahannya yang resmi itu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan status anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, apabila didasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka apabila yang dijadikan dasar adalah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan Isteri Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Desember 1994, maka anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rudianto tersebut tidak termasuk dalam kriteria anak yang sah, karena anak tersebut lahir sebelum dilaksanakannya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa namun begitu Pemohon I dan Pemohon II merasa telah menikah secara sah pada 25 Nopember 1983, sebelum anak tersebut lahir, halmana yang mendasari permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anaknya tersebut dapat dinyatakan sebagai anak yang sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 99 Kompilasi Hukum Islam tersebut, haruslah dipertimbangkan lebih dahulu status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1992 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, halmana dalam penjelasan pasal tersebut antara lain dinyatakan bahwa *"yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini"*;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi, telah dilakukan

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor 56 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Islam, yakni ada calon suami (Pemohon I), calon isteri (Pemohon II), wali nikah, saksi-saksi dan ijab kabul, pula di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ternyata terdapat hubungan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, serta Pemohon I berstatus telah beristeri dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak ternyata bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dengan demikian secara materiil pernikahan tersebut adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti yang diataur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam; dan sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab *ʿanatul Thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih pendapatnya oleh Hakim: Artinya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”*

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti otentik tentang pernikahannya (tahun 1983) tersebut karena tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, dan sehubungan dengan hal tersebut sebenarnya Pemohon I dan Pemohon II bisa mengajukan permohonan pengesahan nikah tersebut ke Pengadilan Agama (berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi sekarang hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi yang kedua kalinya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun (10 Desember 1994), meskipun sebenarnya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun prosedur untuk tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 25 Nopember 1983 secara hukum tidak bisa dilakukan, namun begitu keadaan tersebut tidak menghilangkan keabsahan pernikahan tersebut, oleh karena itu maka anak yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan tersebut dapatlah dipandang sebagai anak yang sah, karena telah ternyata sejak pernikahan sampai dengan lahirnya anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, pula Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir

Halaman 8 dari 11 Perkara Nomor 56 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ikatan perkawinannya (tahun 1983), serta dikuatkan dengan bukti/saksi yang cukup; halmana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Doktor Wahbah Zuhayli dalam kitab Al Fiqhul Islamiy wa'Adillatuhu, jilid 10, halaman 7265 (Darul Fikri, Cetakan IV, tahun 2004) yang telah diambil alih oleh Hakim:

Artinya: *"Pernikahan sah maupun fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, tatkala telah ternyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid, atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yakni pernikahan yang dilakukan dengan cara menggunakan akad tertentu (tradisional), tanpa dicatat di dalam akta pernikahan yang resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang bersangkutan".*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti, serta memenuhi pasal 2 ayat (1), 42 dan 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 99 dan 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan khususnya pencatatan kelahiran anak dan berdasarkan pertimbangan pasal undang-undang tersebut di atas, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan peristiwa

Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor 56 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada instansi terkait, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan Pengesahan Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 seluruh biaya perkara harus lah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan didalam perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama (**Anak Para Pemohon bin Pemohon Asli I**) dan (**Anak Para Pemohon I bin Pemohon Asli I**), bertempat tinggal di RT 10 RW 2 Desa Padas Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon Asli I**) dan Pemohon II (**Pemohon Asli II binti Mariyatun**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Afifi Titazahra, S.H.I.**,

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor 56 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Afifi Titazahra, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	250.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	341.000,-

Halaman 11 dari 11 Perkara Nomor 56 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn